



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 038/KMA/SK/III/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
MUJIHADUL HAQ ALIAS MUJAHID ALIAS UQBAH ALIAS MUJAHIR**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Bima Nomor : W1.U18/187/UM.01/II/2011, Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : B-365/P.2.14/Ep.2/02/2011, dan Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Nomor : B/232/II/2011/Res.Bima tanggal 17 Februari 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Mujihadul Haq Alias Mujahid Alias Uqbah Alias Mujahir.
- Menimbang** :
1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Mujihadul Haq Alias Mujahid Alias Uqbah Alias Mujahir terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima;
 2. bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki keterkaitan langsung dengan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh jaringan terorisme di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar pada bulan Pebruari 2010, dengan melakukan penyerangan bersenjata terutama terhadap orang-orang yang berada di Aceh dengan maksud menjadikan Aceh sebagai basis perjuangan jihad dengan membentuk Tanzim Al-Qaeda Serambi Mekkah sebagai bagian dari Jihad Global dan juga dalam rangka mendirikan Negara Islam Indonesia;
 3. bahwa berdasarkan hasil penyidikan menunjukkan bahwa pelatihan militer tersebut berkaitan erat dengan jaringan terorisme di Jawa dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti peledakan bom Bali I Tahun 2002, bom di Hotel J.W. Mariot Tahun 2003, bom di depan Kedutaan Besar Australia Tahun 2004, bom Bali II Tahun 2005, bom di Hotel Ritz

Charlton dan J.W. Mariot Tahun 2009 serta di daerah konflik Poso Tahun 2003 sampai dengan 2006, sehingga penanganannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilannya merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan;

4. bahwa perkara yang disangkakan kepada Terdakwa Mujihadul Haq Alias Mujahid Alias Uqbah Alias Mujahir sangat berkaitan erat dengan persidangan tindak pidana teroris lainnya yang telah ditetapkan persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
5. bahwa adanya keengganan masyarakat Bima untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bima;
6. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Bima tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
7. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA MUJIHADUL HAQ ALIAS MUJAHID ALIAS UQBAH ALIAS MUJAHIR TERSEBUT DI ATAS;

l

- PERTAMA** : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Mujihadul Haq alias Mujahid alias Uqbah alias Mujahir.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 Maret 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.